



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 131/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Ummi Kalsum, Perempuan, lahir di Garot, tanggal 83 Tahun/1 Januari 1955, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Patimura Lr. Cot Jeumpa Nomor 14 Desa Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 7 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Garot pada tanggal 01 Juli 1955;
- Bahwa Pemohon anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri Anzib dan Halimah yang melangsungkan pernikahan di Lam Awe;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT.161020120023, tertanggal 17 Oktober 2012 tertulis Pemohon dilahirkan di Garot pada tanggal 01 Juli 1955, perempuan anak ke-7 (tujuh) dari pasangan suami istri Anzib dan Halimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Ayah Kalsum menjadi Ayah Anzib;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Ayah Anzib dan Ibu Halimah;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan Kekeliruan dalam membuat nama ayah;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 1171-LT.161020120023 tertanggal 17 Oktober 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon Nomor 1171-LT.16102012-0023 dari Kalsum menjadi Anzib;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ummi Kalsum, Nomor 1171-LT-16102012-0023, tanggal 17 Oktober 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ummi Kalsum, Nomor 1171014107550083, tanggal 13 September 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor 145/584/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) atas nama Kepala Keluarga Ummi Kalsum, Nomor 1171012002081549, tertanggal 30 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yedi Heriadi, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Bahwa pemohon lahir di Garot, pada tahun 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon anak ketujuh dari pasangan suami istri Anzib dan Halimah;

Bahwa atas peristiwa kelahiran pemoho tersebut oleh orang tua pemohon telah didaftarkan pada instansi yang berkompeten yakni di Kota Banda Aceh pada waktu itu;

Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tua yakni ayah pemohon Kalsum;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin merubah nama ayah pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi Anzib;

2. Saksi Salbiah Idris, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Bahwa pemohon lahir di Garot, pada tahun 1955;

Bahwa pemohon anak ketujuh dari pasangan suami istri Anzib dan Halimah;

Bahwa atas peristiwa kelahiran pemoho tersebut oleh orang tua pemohon telah didaftarkan pada instansi yang berkompeten yakni di Kota Banda Aceh pada waktu itu;

Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tua yakni ayah pemohon Kalsum;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin merubah nama ayah pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi Anzib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena pemohon berdomisili di Jln. Patimura Lr. Cot Jeumpa Nomor 14 Desa Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-16102012-0023, tanggal 17 Oktober 2012 bahwa nama ayah pemohon yakni Kalsum;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki tahun nama pemohon yang tertulis di Kartu Akta Kelahiran Pemohon dari Kalsum menjadi Anzib;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang perubahan data pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yakni nama ayah pemohon dari Kalsum menjadi Anzib;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitem dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon Nomor 1171-LT.16102012-0023, tanggal 17 Oktober 2012 dari Kalsum menjadi Anzib;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Mukhlis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusnita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

d.t.o

YUSNITA, S.H.,

d.t.o

MUKHLIS, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000; |
| 3. Biaya PNBP Relas..... | Rp. 10.000,- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|--------------|
| 4. Biaya Materai | Rp. 10.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.135.000,- |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);